



DRAFT PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR DAN TATA KERJA
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa untuk mendukung penataan organisasi serta penyesuaian tugas dan jabatan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang

Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI DI BAWAH REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah serta ditambah sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sekretaris UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) bertugas membantu Rektor dalam:
 - a. mengoordinasikan kesekretariatan Rektor;
 - b. mengoordinasikan unit dan pejabat terkait dalam rangka proses penyusunan kebijakan pimpinan;
 - c. menyiapkan konsep-konsep kebijakan pimpinan;
 - d. mengoordinasikan kebijakan strategis lintas bidang;
 - e. mengoordinasikan kegiatan protokol dan kehumasan pimpinan;
 - f. mengoordinasikan administrasi manajemen persuratan dan arsip pimpinan;
 - g. melaksanakan layanan ketatausahaan pimpinan;
 - h. melaksanakan pengelolaan risiko organisasi dan penyelenggaraan layanan kajian risiko organisasi kesekretariatan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja bidang kesekretariatan UNNES;

- j. membantu Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis, dan Hubungan Internasional dalam:
 - 1. merumuskan kebijakan strategis kerja sama akademik dan non akademik;
 - 2. menjalin dan menindaklanjuti kerja sama dengan mitra; dan
 - 3. mengevaluasi dan mengoordinasi mitra dalam implementasi kerja sama.
- k. mengawal pencapaian reputasi UNNES;
- l. mengoordinasikan dan mengawal pencapaian kinerja universitas;
- m. mengawal penerapan *good university governance*;
- n. mengawal dan melaksanakan program dan kegiatan pengembangan universitas;
- o. mengawal tindak lanjut keputusan strategis; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

2. Ketentuan Pasal 115 ayat (1) diubah sehingga Pasal 115 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Subdirektorat Reputasi dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan strategis perluasan akses, reputasi UNNES, dan analisis kebutuhan pemeringkatan;
 - b. mengoordinasikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian;
 - c. melaksanakan analisis data, informasi, dan pendampingan pengisian borang pemeringkatan;
 - d. melaksanakan evaluasi hasil pemeringkatan, usulan perbaikan, dan peningkatan capaian pemeringkatan serta rekomendasi lembaga pemeringkatan;
 - e. menjalin dan mengembangkan kerja sama akademik dan non akademik dengan lembaga nasional, internasional, serta industri dan dunia kerja;
 - f. melakukan inisiasi dan pengembangan kemitraan dalam negeri maupun luar negeri serta pengawasan dan evaluasi implementasi program kerja sama;
 - g. mengembangkan model kerja sama berkelanjutan, mengelola, mengoordinasikan, dan memastikan kelancaran seluruh bentuk kerja sama akademik maupun non akademik dengan mitra dalam negeri dan luar negeri;
 - h. melakukan inovasi layanan reputasi dan kerja sama berbasis data;
 - i. mengembangkan sistem informasi reputasi dan kerja sama;
 - j. mengelola tata usaha yang mendukung pencapaian reputasi dan kerja sama;
 - k. mengelola administrasi kerja sama terintegrasi;
 - l. melakukan penguatan jejaring nasional dan internasional;

- m. mengoordinasikan pemeringkatan UNNES tingkat nasional dan internasional;
- n. memfasilitasi kolaborasi strategis dengan mitra utama; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3. Judul Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center*

4. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*) UNNES mempunyai tugas membantu Rektor dalam memberikan layanan urusan internasional dan pengembangan *Sustainable Development Goals Center*.

5. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*) UNNES terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, bertugas memimpin Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*) UNNES yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan berkoordinasi dengan Sekretaris UNNES serta dapat langsung berkoordinasi dengan seluruh unit.
- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Kepala Kantor dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala Kantor dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) periode selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali sesuai kebutuhan.

7. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Dalam rangka pelaksanaan administrasi di lingkungan Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*), Rektor dapat mengangkat Kepala Administrasi Umum dan Keuangan.
 - (2) Kepala Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*) UNNES.
 - (3) Masa Jabatan Kepala Administrasi Umum dan Keuangan pada Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*) UNNES adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan.
8. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Kepala Administrasi Umum dan Keuangan pada Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, dan pengelolaan aset serta penyusunan data dan informasi pada Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*).

9. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Kepala Administrasi Umum dan Keuangan pada Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*);
- b. pemberian layanan administrasi pada Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*);
- c. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pada Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*);
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pada Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*).

Center); dan

- e. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan aset di lingkungan Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*).

10. Ketentuan Pasal 144 diubah serta ditambah sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Development Goals Center* (KUI dan *SDGs Center*) UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 memiliki tugas:

- a. menyusun *draft* dokumen MoU, MoA, IA, serta dokumen internasional lainnya dari UNNES kepada mitra maupun dari mitra ke UNNES;
- b. mengoordinasikan pengelolaan administrasi, perencanaan, dan evaluasi dokumen MoU, MoA, IA, serta dokumen internasional lainnya;
- c. mengoordinasikan pengelolaan dan membantu pelayanan dokumen keimigrasian pada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa internasional;
- d. mengoordinasikan dan melaksanakan proses perizinan yang sah dari/dan ke UNNES (*exit permit*, *study permit*, *setneg*, dan lain-lain);
- e. melaporkan dokumen kerja sama internasional UNNES pada direktorat kementerian;
- f. membuat desain promosi UNNES di tingkat internasional;
- g. mengelola studi lanjut luar negeri UNNES;
- h. menyusun program akademik unggulan dalam bentuk *short course* atau lainnya dalam rangka peningkatan jejaring internasional yang dapat memberikan dampak positif bagi UNNES;
- i. mengembangkan jejaring dengan mitra internasional baik perguruan tinggi, perusahaan, industri, sekolah, NGO, asosiasi lainnya maupun instansi lainnya untuk melaksanakan kegiatan di UNNES serta memberikan dampak positif bagi UNNES dalam program *inbound* atau *outbound*;
- j. menyusun program inovatif, kreatif serta inspiratif untuk mendatangkan Dosen, peneliti, pekerja, dan Mahasiswa dalam program *inbound* atau *outbound*;
- k. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan *student and staff mobility*, *short course program*, *visiting lecturers/researchers*, *guest lecturers*, *joint research*, *joint degree* dan *homestay on kredit* di UNNES dalam program *inbound* atau *outbound*;
- l. mengoordinasikan *hospitality* dan program pengenalan (orientasi), *campus tour* bagi tamu, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa internasional yang datang ke UNNES dalam program *inbound* atau *outbound*;
- m. mensinergikan permintaan kerja sama oleh mitra internasional dengan daftar kebutuhan dan ketersediaan pada setiap unit di UNNES dalam program

inbound atau *outbound*.

- n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan riset, seminar, workshop, pelatihan, dan program advokasi terkait *Sustainable Development Goals*;
- o. mengelola sumber daya (manusia, keuangan, sarana prasarana) yang mendukung kegiatan *Sustainable Development Goals Center* secara efektif dan efisien;
- p. mengembangkan jejaring lokal, nasional, dan global untuk mendukung implementasi *Sustainable Development Goals* di universitas;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan *Sustainable Development Goals*;
- r. melakukan pengembangan aplikasi pendukung implementasi *Sustainable Development Goals*;
- s. menyusun laporan capaian kinerja *Sustainable Development Goals Center* secara periodik kepada pimpinan universitas;
- t. menyelenggarakan *events* terkait *Sustainable Development Goals* melalui pelatihan, pameran, kampanye publik dan kegiatan lainnya yang menghasilkan *income generating*;
- u. menyelenggarakan pemeringkatan *Sustainable Development Goals* pada sekolah-sekolah; dan
- v. mereputasikan universitas dan bertanggungjawab dalam pemeringkatan *Sustainable Development Goals* universitas.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO

